

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tingkat efektivitas penerimaan BPHTB kota Bandar Lampung selama tahun 2004-2008 rata-rata sebesar 131,79 persen, termasuk kedalam kriteria efektivitas yaitu sangat efektif. Sedangkan rata-rata tingkat pencapaian target dan realisasi pajak BPHTB Kota Bandar Lampung Tahun 2004-2008 sebesar 31,80 persen termasuk kedalam kriteria tidak sesuai berdasarkan toleransi 10 persen
2. Laju pertumbuhan BPHTB Kota Bandar Lampung selama tahun 2004-2008 berfluktuasi. Rata-rata laju pertumbuhan BPHTB sebesar 99,04 persen atau Rp. 9.906.328.622 per tahun.
3. Kontribusi pajak BPHTB terhadap Bagi Hasil Pajak selama tahun 2004-2008 rata-rata sebesar 21,93 persen, ini termasuk ke dalam kriteria kontribusi sedang.

B. Saran

1. Perbaiki sistem administrasi pemungutan dilakukan dengan mereformasikan langkah-langkah pembayaran BPHTB. Dengan cara mengurangi keterlibatan instansi yang terlibat dalam pemungutan BPHTB. Seperti hanya melakukan penunjukan suatu Bank Persepsi dan juga bank Operasional V. Penunjukkan Bank BUMN ini guna mempermudah akses pemanfaatan perkembangan penerimaan serta evaluasi penerimaan BPHTB. Sekaligus juga memudahkan akses pemindah bukuan pembagian penerimaan BPHTB ke dalam kas negara untuk itu perlu penetapan azas *efficiency*.
2. Petugas pemungut pajak yang dalam hal ini KP PBB, diberikan wewenang yaitu lebih sebagai instansi resmi untuk menerbitkan blangko perjanjian jual beli pemindahan hak kepemilikan. Penerbitan blangko pengikatan akta jual beli dapat dijadikan instrumen agar wajib pajak memberikan nilai transaksi bukannya Nilai Jual Objek pajak (NJOP), sehingga KP-PBB dapat mendereksi potensi pajak BPHTB serta dapat mencegah kemungkinan potensi yang hilang. Selayaknya peran Kecamatan/Notaris/PPAT merupakan penyebab timbulnya permasalahan penerimaan BPHTB yaitu permasalahan watak dan mental yang tidak jujur. Hal ini terjadi karena Kecamatan/Notaris/PPAT merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan wajib pajak BPHTB.
3. Dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Peningkatan koordinasi pada masing-masing pihak dan intansi terkait dalam pemungutan BPHTB. Misalnya KP-PBB melakukan pemeriksaan ulang mengenai transaksi yang terjadi pada PPAT/Notaris/Camat dan BPN.
- b) Pengenaan sanksi yang tegas kepada PPAT/Notaris yang melegalisasikan suatu transaksi dengan tidak memberikan nominal nilai transaksi.